

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TRADISIONAL
KETHEK OGLENG PACITAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

WAHYU KARTIKA NINGSIH

C100160197

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TRADISIONAL
KETHEK OGLENG PACITAN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

WAHYU KARTIKA NINGSIH

C100160197

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Inayah, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TRADISIONAL
KETHEK OGLENG PACITAN




OLEH

WAHYU KARTIKA NINGSIH


C100160197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H (.....)
(Ketua Dewan Penguji) 
2. Dr. Rizka, S.Ag., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. Darsono, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji) 

Dekan





Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Agustus 2020

Penulis



WAHYU KARTIKA NINGSIH
C100160197

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TRADISIONAL KETHEK OGLENG PACITAN

Abstrak

Seni Tari merupakan sebuah karya cipta yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dari sekian banyak seni tari yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah Tari Kethek Ogleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta tari tradisional Kethek Ogleng Pacitan dan peran masyarakat serta Pemerintah dalam pelestarian Tari Kethek Ogleng. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara sedangkan data sekunder yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, Analisis data yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hak cipta terhadap Tari Kethek Ogleng diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Melihat dari kenyataan dalam masyarakat peran masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam pelestarian Tari Kethek Ogleng bisa dibilang cukup baik walau pun ini masih belum maksimal.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pelestarian, hak cipta

Abstract

Dance is a work that has the right to legal protection. Of the many dances in Indonesia, one of them is the Kethek Ogleng Dance. This study aims to determine the legal protection of the traditional dance of Kethek Ogleng Pacitan and the role of the community and the government in preserving the Kethek Ogleng dance. This research method uses an empirical juridical approach. Data sources consist of primary data, namely interviews, while secondary data, namely primary and secondary sources of law. Methods of data collection using literature study and interviews, data analysis used is a qualitative approach. From the results of this study, it is found that the copyright protection of Kethek Ogleng Dance is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Seeing from the reality in society the role of the community and the regional government of Pacitan Regency in the preservation of the Kethek Ogleng Dance can be said to be quite good even though this is still not optimal.

Keywords: legal protection. Preservation, copyright

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia. Yang mana kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra (Sudarmanto, 2012). Karya tersebut dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu,

dan biaya untuk memperoleh “produk” dengan landasan kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat (Rosni, 2012). Ruang lingkup HKI meliputi hak paten, merek, disain industri, cipta, rahasia dagang, disain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (Roisah, 2014).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan menurut data BPS terdapat sekitar 1.300 (PUSDATIN, 2017) suku bangsa dan terdapat sebanyak 2.500 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki identitas budaya yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, yang sekaligus menjadi keistimewaan bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa lain. Salah satu aspek kebudayaan nasional yang sudah tentu dimiliki oleh masing-masing suku bangsa di Indonesia dalam mengekspresikan kehidupan peradabannya yaitu kesenian tari (Rahman dan Muliya, 2016).

Kesenian merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup sebagai bentuk ekspresi pribadi maupun ekspresi kelompok masing-masing daerah memiliki karakter berbeda-beda sebagai warisan nenek moyang (Najah dan Malarsih, 2019). Salah satu kesenian tari yang berasal dari Indonesia adalah Tari Kethek Ogleng Pacitan, tari Kethek Ogleng adalah karya seni yang lahir sekitar tahun 1962 yang diciptakan oleh seorang pemuda bernama Sutiman, pemuda kelahiran 04 Mei 1945 di Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Penamaan Kethek Ogleng diambil dari nama binatang yaitu kera dalam bahasa jawa, sementara ogleng berasal dari bunyi gamelan yang berbunyi gleng-gleng. Kethek Ogleng semakin berkembang, seperti pada akhir tahun 1964, Dinas Pendidikan atas persetujuan Bupati RS Tedjo Sumarto, meminta Sutiman agar tari Kethek Ogleng menggunakan cerita rakyat Panji Asmorobangun. Hal itu bertujuan apabila menggunakan unsur cerita agar menjadi lebih baik. Cerita panji dalam versi raden panji yang akan dijodohkan dengan Sekartaji atau Candra Kirana. Tari Kethek ogleng memiliki alur cerita, secara utuh terdiri dari enam tokoh yaitu Panji Asmorobangun, Dewi Sekartaji, Endang Rara Tompe, Punakawan, Bathara Narada dan Wanarasetta dan tari tersebut berkembang hingga sekarang (Pacitanku,

2019). Tari tradisional Kethek Ogleng ini sudah semestinya harus dijaga, dilestarikan dan dilindungi baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Melihat dari tujuan negara tersebut maka sudah seharusnya bagi negara untuk melindungi dan mengupayakan kesejahteraan umum yang didalamnya juga meliputi perlindungan terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional milik bangsa Indonesia (Ubbe, 2009).

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta perlindungan hukum terhadap seni tari diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e. Dan disebutkan dalam ayat (3) bahwa Perlindungan tersebut berlaku terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*", dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan "*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*" Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 "*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*"

Hak Cipta di dalamnya terkandung Hak Moral dan Hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta (Riswandi, dan Syamsudin, 2004). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak-hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta tersebut adalah tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah

judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi adalah hak yang dipunyai oleh si Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (Riswandi, dan Syamsudin, 2004). Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*”

Peraturan-peraturan di atas telah menyebutkan karya cipta yang di dalamnya terdapat seni tari haruslah dilindungi, dijaga, dipelihara dan juga dilestarikan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak karya cipta dalam hal ini adalah seni tari tradisional yang kurang dikenal di dalam masyarakat luas yang belum mendapat perlindungan hukum dan akhirnya menghilang seiring zaman atau malah diakui oleh pihak lain. Hal ini tentunya menjadi kerugian besar bagi negara Indonesia yang mana seharusnya seni budaya tradisional tersebut menambah keberagaman budaya Indonesia akan tetapi karena tidak dijaga dengan baik suatu saat seni budaya tersebut bisa menghilang dan mengurangi keberagaman Indonesia yang mana keberagaman adalah salah satu ciri khas dari negara Indonesia.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI TRADISIONAL KETHEK OGLENG PACITAN**”

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran seluas-luasnya tentang perlindungan hukum hak cipta tari tradisional Kethek Ogleng Pacitan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peran masyarakat dan Pemerintah sebagai upaya untuk melestarikan tari tradisional Kethek Ogleng secara empiris. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, dari sisi yuridis penelitian dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka berupa literatur dan pengaturan hukum formal yang berlaku, sedangkan sisi empiris yaitu berupa data

yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber terkait dengan perlindungan Tari Kethek Ogleng baik dengan cara hukum maupun cara lainnya (non hukum) secara empiris, akan dianalisis secara kualitatif yang bertujuan untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethek Ogleng Pacitan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap Tari Kethek Ogleng diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan Hukum terhadap Tari Kethek Ogleng diatur dalam Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebagai suatu karya cipta yang diketahui dengan jelas siapa Penciptanya, Pencipta Tari Kethek Ogleng juga memiliki hak-hak yang terdapat dalam hal cipta dalam hal ini Bapak Sukiman sebagai Pencipta Tari Kethek Ogleng berhak atas segala hak-haknya sebagai seorang Pencipta. Hal ini dikarenakan seorang Pencipta berhak untuk memperoleh Hak Cipta atas suatu karya ciptaanya, seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dari segi ekonomi yaitu manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi. Karena kegiatan memperbanyak dan atau menumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan tersebut merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta. Undang undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang undang berpangkal pada

melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan telah terlahirnya suatu karya atau suatu ciptaan (Sitorus, 2015).

Hak Cipta ini sendiri di dalamnya terkandung Hak Moral dan Hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta. Hak Cipta di dalamnya terkandung Hak Moral dan Hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si Pencipta (Riswandi dan Syamsudin, 2004). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak moral yang ada pada diri Pencipta tersebut meliputi: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh si Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi (Riswandi dan Syamsudin, 2004). Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta "*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*".

Masa berlaku Hak Ekonomi bagi seni tari menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan jika Ciptaan dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

3.2 Peran Masyarakat Dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Untuk Melestarikan Tari Tradisional Kethek Ogleng.

Peran masyarakat dalam pelestarian Tari Kethek Ogleng dilakukan dengan ditampilkannya pertunjukan Tari Kethek Ogleng pada acara-acara penting masyarakat Pacitan seperti hajatan masyarakat dan acara tujuh belasan. Selain itu juga dalam rangka memperingati ulang tahun Tari Kethek Ogleng dalam beberapa tahun terakhir ini setiap tahunnya diadakan sebuah pagelaran Tari Kethek Ogleng yang diberi nama Gebyar Kethek Ogleng. Peran masyarakat lainnya adalah dengan membentuk sebuah sanggar tari yang didirikan khusus untuk mempelajari Tari Kethek Ogleng. Sanggar tari tersebut diberi nama Sanggar Tari Condro Wanoro yang mana pembentukan Sanggar Tari Condro Wanoro ini sendiri pada awalnya diprakarsai kesadaran Bapak Sukiman yang menyadari bahwa apabila Tari Kethek Ogleng ini tidak dilakukan regenerasi maka tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang Tari Kethek Ogleng ini pada akhirnya akan hilang ditelan Jaman, dan generasi muda tidak akan bisa lagi menyaksikan Tari Kethek Ogleng. Bapak Sukiman pada saat ini sudah tidak lagi aktif dalam kegiatan di Sanggar Tari Condro Wanoro dan Sanggar Condro Wanoro Kemudian dipimpin oleh Sukisno. Keberadaan Sanggar Tari Condro Wanoro ini sangat membantu dalam pelestarian Tari Kethek Ogleng. Akan tetapi anggota dari Sanggar Tari Condro Wanoro ini kebanyakan hanya berasal dari siswa SDN Tokawi IV yang mana hal ini menandakan bahwa pelestarian Tari Kethek Ogleng ini masih belum merata di Kabupaten Pacitan khususnya di Desa Tokawi. Pelestarian Tari Kethek Ogleng masih hanya berpusat di daerah banaran desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Menurut penturan Bapak Sukiman telah ada arahan dari Bupati Pacitan supaya Tari Kethek Ogleng ini menjadi salah satu Ekstrakurikuler dari sekolah-sekolah khususnya di desa Tokawi, namun pada kenyataannya hanya 1 sekolah dasar yang menjadikan Tari Kethek Ogleng ini menjadi ekstrakurikuler wajib, padahal di desa Tokawi saja ada setidaknya 4 Sekolah Dasar.

Untuk apresiasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap Tari Kethek Ogleng bisa dibilang sudah cukup baik hal ini dibuktikan berdasarkan penturan Bapak Sukiman bahwa dari Pemerintah Kabupaten Pacitan pernah

memberikan Kostum Kethek Ogleng dan juga seperangkat Sound Sistem. Hal ini menunjukkan akan adanya dukungan dari pemerintah terhadap upaya pelestarian Tari Kethek Ogleng, meskipun bisa dikatakan sedikit terlambat mengingat tari kethek ogleng ini sudah ada sejak tahun 1962 dan baru diperhatikan akhir-akhir ini. Karena sebelumnya Tari Kethek Ogleng ini juga pernah di klaim oleh kabupaten lain yaitu Kabupaten Wonogiri nsebagai salah satu tari tradisional khas dari daerah tersebut. Kejadian pengklaiman ini terjadi dikarenakan pada awal terciptanya Tari Kethek Ogleng ini menurut cerita Bapak Sukiman orang-orang yang antusias mempelajari tari ini kebanyakan malah berasal dari Kabupaten Wonogiri dan bukan dari masyarakat Pacitan itu sendiri yang notabene daerah asal mula dari Tari Kethek Ogleng hal ini menurut Bapak Sukiman dikarenakan letak geografis Desa Tokawi yang berdekatan dengan desa-desa di Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi menurut Bapak Sukiman Tari Kethek Ogleng ciptaanya memiliki ciri khasnya tersendiri yaitu Tari Kethek Ogleng Tokawi Pacitan adalah Tari Kethek Ogleng yang kostum Keranya berwarna Putih, menurut Beliau itulah Tari Kethek Ogleng Khas Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Bapak Sukiman mengatakan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja apabila ada seseorang yang hendak mengembangkan Tari Kethek Ogleng asalkan sesuai dengan pakem-pakem dari Tari Kethek Ogleng itu sendiri, saat ditanyai apakah orang yang mengembangkan tersebut harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Bapak Sukiman, Beliau mengatakan bahwa jika orang tersebut beritikad baik untuk meminta ijin hal itu akan sangat Bapak Sukiman hargai.

Setelah adanya pengklaiman tersebut Pemerintah Kabupaten Pacitan Kemudian pada tahun 2017 mengajukan permohonan Hak Cipta Tari Kethek Ogleng atas nama Bapak Sukiman kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akhirnya setelah tiga tahun yaitu pada bulan Maret 2020 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Sertifikat Hak Cipta Tari Kethek Ogleng atas nama Bapak Sukiman. Penyerahan sertifikat Hak Cipta tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Indartato selaku Bupati Pacitan Kepada Bapak Sutiman selaku pencipta Tari Kethek Ogleng di kediaman Bapak Sutiman di Dusun Jelok, RT 003/RW 011, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Selain dengan mendaftarkan Hak Cipta Pemerintah Kabupaten Pacitan

kemudian juga mendaftarkan Tari Kethek Ogleng sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia bersama beberapa kesenian budaya lainnya dari Jawa Timur dan pada akhirnya Tari Kethek Ogleng telah terpilih sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada tahun 2019. Sebagai bagian dari salah satu Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tentunya tari tradisional Kethek Ogleng Pacitan haruslah mendapat perlindungan hukum dan dilestarikan supaya tidak hilang ditelan jaman.

Bentuk apresiasi Pemerintah lainnya adalah pemberian sebuah piagam penghargaan dari Bupati Pacitan Bapak Indartato kepada Bapak Sukiman selaku pencipta Tari Kethek Ogleng atas kontribusinya sebagai Pelestari Seni Budaya Tari Kethek Ogleng. Pemberian apresiasi ini menurut Bapak Sukiman merupakan sesuatu yang Beliau syukuri karena hal ini menandakan bahwa Pemerintah memberikan suatu perhatian terhadap pelestarian Tari Kethek Ogleng. Dan diharapkan oleh Bapak Sukiman bahwa dengan semakin banyaknya perhatian dari Pemerintah ini bisa memacu semangat generasi muda untuk lebih tertarik terhadap Tari Kethek Ogleng sehingga kedepannya akan tetap lestari dan tidak akan terlupakan oleh jaman.

Pelestarian ini termasuk dalam salah satu aspek dalam hal mewujudkan pemajuan kebudayaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang didalamnya menyangkut perihal perlindungan yang berupa inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dimana seni tari sendiri merupakan salah satu objek Pemajuan Kebudayaan hal ini disebutkan dalam Pasal 5 huruf g yaitu bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan diantaranya adalah seni tari.

Perlindungan suatu karya cipta dengan selain diperoleh dari Hak Cipta juga dapat dilakukan dengan mendaftarkan satu karya cipta menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Mengenai pendaftaran Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007

Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tari Kethek Ogleng merupakan sebuah karya cipta yang diciptakan oleh Bapak Sutiman dalam bentuk seni tari yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah meliputi Ciptaan seni tari. Sehingga berdasarkan pasal ini Tari Kethek Ogleng merupakan salah satu ciptaan yang berbentuk sebuah seni tari yang bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dan Bapak Sukiman sebagai Pencipta Tari Kethek Ogleng berhak atas segala hak-haknya sebagai seorang Pencipta.

Masyarakat kabupaten Pacitan berperan penting dalam pelestarian Tari Kethek Ogleng, hal tersebut ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap Tari Kethek Ogleng baik dalam menyaksikan pagelaran-pagelaran Tari Kethek Ogleng maupun dalam hal mempelajari Tari Kethek Ogleng untuk menjaga tari tersebut agar tidak dilupakan dengan membentuk Tari Condro Wanoro, meskipun pada kenyataannya minat untuk mempelajari tari Kethek Ogleng ini masih belum merata di seluruh wilayah kabupaten Pacitan. Begitupun dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang juga berperan penting dalam pelestarian Tari Kethek Ogleng diantaranya adalah dengan mendaftarkan hak cipta Tari Kethek Ogleng atas nama Bapak Sutiman yang diajukan pada tahun 2017 dan diterima pada bulan Maret 2020 dan; mendaftarkan Tari Kethek Ogleng menjadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada Tahun 2019.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut: Bagi masyarakat Kabupaten Pacitan haruslah mengembangkan sikap cinta terhadap seni budaya khas daerah dalam hal ini adalah Tari Kethek

Ogleng dan lebih mengembangkan minat untuk mempelajari Tari Kethek Ogleng agar dikemudian hari tidak tergerus oleh jaman dan lalu dilupakan.

Pemerintah Kabupaten Pacitan haruslah membuat rencana jangka panjang untuk memastikan kelestarian Tari Kethek Ogleng, seperti menjadikan Tari Kethek Ogleng sebagai salah satu pelajaran tambahan/ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah di Kabupaten Pacitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Secretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN). 2017. *Buku Informmas Statistiik 2017*. Jakarta : Pusdatin,
- Muhammad, Arif, dan Rosni. (2012). *Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan*. Jurnal Geografi. Vol 10 No.1
- Najah, Alfiyatun, dan Malarsih, Malarsih. (2019). *Pelestarian Tari Pesta Baratan di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara*. Jurnal Seni Tari. Vol. 8
- NRP –batas News, “*Mengenal Kethek Ogleng Seni Budaya Asli Pacitan*”, diakses dari <https://batas.id/mengenal-kethek-oglang-seni-budaya-asli-pacitan/>, pada tanggal 28 September 2019 pukul 23.34 WIB
- Pacitanku. (2019). “*Mengenal Budaya Asli Pacitan: RontheK dan Kethek Ogleng*”, diakses dari <https://pacitanku.com/2019/02/04/mengenal-budaya-asli-pacitan-rontheK-dan-kethek-oglang/>, pada tanggal 28 September 2019 pukul 23.47 WIB
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. (2004). *Hak Kekayaan Intelektuaal dan Bidang Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Roisah, Kholis. (2014). *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*. MMH. Jilid 43 No. 3
- Sitorus, Ade Uswatun. (2015). *Hak Cipta Dan Perpustakaan*. Jurnal Iqra’ Volume 09 No.02
- Sudarmanto. (2012). *KI & HKI : Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo
- Syahidurrahman, dan Mulya, Liya Sukma. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Komunitas Adat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Adat*, Prosiding Ilmu Hukum. Volume 2. No.2
- Ubbe, Ahmad. (2009). *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*